



# MAKLUMAT PELAYANAN



- 1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;**
- 2. Memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan Kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan**
- 3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan**

Direktur Psikotropika dan Prekursor

Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si